



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 505 /DIKBUD/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MINI
KELAMPAI MENJADI SEKOLAH REGULER TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 22 Mini Kelampai yang beralamat di Jalan Pendeng, Kecamatan Monterado telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai Sekolah Dasar Reguler;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan status Sekolah Dasar diberikan oleh Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 64);
13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bengkayang Tahun 2023-2027 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 48).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan status Sekolah Dasar Negeri 22 Mini Kelampai menjadi Sekolah Reguler Tahun 2025.
- KEDUA** : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berada dibawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang serta wajib menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala bentuk pembinaan, pendanaan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 September 2025



TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 505 /DIKBUD/TAHUN 2025

TANGGAL : 8 September 2025

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR
NEGERI 22 MINI KELAMPAI MENJADI SEKOLAH
REGULER TAHUN 2025

PENETAPAN PERUBAHAN STATUS SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MINI
KELAMPAI MENJADI SEKOLAH REGULER TAHUN 2025

No	NAMA LAMA	NAMA BARU	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN
1	SD Negeri 22 Mini Kelampai	SD Negeri 22 Kelampai	Kalimantan Barat	Bengkayang	Monterado

BUPATI BENGKAYANG,
SEBASTIANUS DARWIS